

**PENUNJUKAN OPRATOR - SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) -  
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

**KPT 124 TAHUN 2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG  
PENUNJUKAN OPRATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA  
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN  
JAYAPURA PROVINSI PAPUA TAHUN 2025**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini bersadarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 320)
- Keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

**CATATAN:** - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 23 Oktober 2025.

- 4hlm.